

PERBANDINGAN HUKUM NEGARA INDONESIA DAN NEGARA INGGRIS MENGENAI PERKOSAAN DI BAWAH UMUR

Khrisdianto Risyad

Email: Khrisdianto78@Gmail.com

Vientje Ratna Multiwijaya

Email: vientje.rm@trisakti.ac.id

ABSTRAK

Anak adalah suatu hal yang memiliki nilai berharga bagi sebuah bangsa sebagai generasi penerus pembangunan negara yang ideal. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak di ciptakan atas kesadaran bahwa anak adalah calon pemimpin dan penerus bagi pembangunan yang memiliki sifat berkelanjutan bagi sebuah bangsa. Predator seksual kian merajalela dalam mulai dari golongan *lower-middle class* hingga *upper-middle class*. Indonesia memiliki sarana untuk memberikan perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tapi apakah hal tersebut cukup. Jika berkaca pada Inggris yang memiliki pengaturan mengenai perlindungan anak faktor seksualitas, negara Inggris memiliki pengaturan umum pada Penal Code hingga memiliki pengaturan pada *The Sexual Offences Act 2003*. Hal ini lah yang memicu di ciptakannya karya tulis skripsi ini guna mencari persamaan dan perbedaan unsur perkosaan di bawah umur menggunakan metode penelitian dari objek penelitian Pustaka, tipe yang di gunakan adalah yuridis normatif, dengan sifat penelitian yaitu deskriptif analitis, data primer dan metode analisis data kualitatif, serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif. Adapun hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan adalah terdapat 4 persamaan dan 10 poin perbedaan dimana salah satunya adalah Indonesia tidak memiliki Undang-Undang mengenai Kekerasan Seksual yang akan menjadi wadah bagi perlindungan generasi penerus bangsa.

Kata Kunci: “Perbandingan Hukum Pidana, Perkosaan, di bawah umur, anak, Indonesia dan Inggris”.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi saat ini di setiap tempat, waktu di Indonesia. Situasi ini semakin diperparah dengan adanya pandemic *covid-19*. Fenomena pemerkosaan terhadap anak-anak di Indonesia menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan. Keadaan anak yang belum mampu untuk mandiri, tentu sangat membutuhkan perlindungan dari seperti orangtua, negara, pemerintah bahkan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU No. 35 tahun 2014. Khususnya di negara berkembang seperti Indonesia sangat memprihatikan. Posisi kedudukan anak yang lemah sangat bergantung pada orang disekitarnya. Hal ini mendorong pemerintah berkali-kali melakukan perubahan hukum perlindungan terhadap anak yaitu UU No. 23 tahun 2002, U No. 35 tahun 2002. UU No. 17 tahun 2016 dan terakhir PP No. 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

Dalam catatan CATAHU (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan yang di luncurkan setiap tahun guna memperingati hari perempuan internasional pada tahun 2020 di jabarkan mengenai presentase kasus kekerasan seksual yang di alami oleh anak perempuan. Dalam catatannya di katakan bahwa terdapat kekerasan terhadap Anak perempuan sebanyak 954 kasus. Maka data tersebut menjabarkan dan mendeskripsikan bahwa anak perempuan memiliki resiko tinggi mengalami kekerasan.

Peneliti juga berharap dengan adanya penelitian yang di laksanakan dalam hal ruang lingkup perbandingan hukum yang fokus pada Hukum Pidana akan ada sebuah perubahan demi kebaikan keberlangsungan sistem hukum di Indonesia dengan banyaknya implementasi ke arah yang progresif tanpa mengesampingkan unsur harmonisasi dan politik hukum yang ada dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama dalam ranah Hukum Pidana dengan judul **“Perbandingan Hukum tentang Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak dibawah umur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Inggris pada Chapter**

4.02 The Penal Code and Subsidiary Legislation Revised Edition dan The Sexual Offences Act 2003.

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dalam penelitian ini maka di kemukakan rumusan masalah ,Apakah persamaan unsur dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Inggris pada *Chapter 4.02 The Penal Code and Subsidiary Legislation Revised Edition* dan *The Sexual Offences Act 2003*? Serta Apa perbedaan unsur dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Inggris pada *Chapter 4.02 The Penal Code and Subsidiary Legislation Revised Edition* dan *The Sexual Offences Act 2003*?

B. Metode Penelitian

Suatu penelitian telah dimulai, bila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah dengan sistematis dengan metode-metode dan Teknik-teknik tertentu.¹ Metode penelitian adalah uraian mengenai metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan.²

Adapun metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Dalam obyek penelitian ini Adapun objek yang digunakan daam penelitian ini ialah perbandingan hukum tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Inggris

Tipe penelitiannya merupakan penelitian hukum normative atau yuridis normative yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada meneliti bahan Pustaka atau bahan data sekunder yang mencakup penelitian terhadap norma-

¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: UI Press, 2007), hal. 3

²Pendoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2011), hal.13-14.

norma hukum. Pengertian penelitian normatif menurut Soerjono Soekanto, dalam hal ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, penelitian sejarah dan perbandingan hukum. 11 Dengan fokus mengenai perbandingan hukum pidana secara horizontal terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, dengan fokus objek penelitian adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Inggris pada *Chapter 4.02 The Penal Code and Subsidiary Legislation Revised Edition* dan *The Sexual Offences Act 2003*. merupakan penelitian yang menggunakan tipe penelitian normatif, dengan menggunakan metode perbandingan hukum secara horizontal mengenai “Perbandingan Hukum tentang Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak dibawah umur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Inggris pada *Chapter 4.02 The Penal Code and Subsidiary Legislation Revised Edition* dan *The Sexual Offences Act 2003*.”

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Adapun sifat penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori dalam atau dalam penyusunan teori baru. 12 selain itu peneliti bermaksud untuk memberikan gambaran terhadap objek yang di teliti melalui data yang telah peneliti kumpulkan guna menjabarkan kedua jenis peraturan yang akan peneliti teliti.

3. Jenis Data

Idealnya didalam sebuah penelitian hukum normatif terdapat dua jenis pengelompokan, yang terdiri dari: data sekunder dan juga data primer. Data primer sering juga di sebut sebagai data dasar (*Primary data* atau *basic data*)¹³. Pada penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian.

4. Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data yang dipergunakan oleh peneliti ialah dengan melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder melalui:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini peneliti mempergunakan bahan hukum primer yang terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3);
- 2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 J;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
- 4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- 6) *United Nations Convention on the Rights of the Child*
- 7) *Chapter 4.02 The Penal Code and Subsidiary Legislation Revised Edition.*
- 8) *The Sexual Offences Act 2003*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer , seperti misalnya, rancangan

Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹⁵ Dalam penggunaan bahan hukum sekunder, peneliti mempergunakan beberapa data yang berfungsi sebagai bahan guna memperluas dan memperkaya pengetahuan serta data terkait permasalahan, di antaranya ialah karya ilmiah para sarjana, kumpulan buku, jurnal hukum, serta artikel yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada.

5. Analisis Data

Analisis data yang hendak di gunakan oleh peneliti dalam penelitian karya tulis Skripsi ini ialah dengan melakukan analisis data secara kualitatif, ialah memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata atau temuan-temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data serta bukan kuantitas atau jumlah. Analisis dalam data kualitatif ini ditujukan terhadap data sekunder yang telah dikumpulkan guna memperoleh jawaban daripada pokok permasalahan yang terdapat pada penelitian skripsi ini.

Analisis data yang peneliti gunakan yaitu menggunakan metode secara kualitatif ini memiliki makna serta arti bahwa penelitian skripsi ini di lakukan dengan emmpelajari dokumen peraturan perundang-undangan yang menjadi penentu dinamika masyarakat serta bersifat dinamis yang keberadaanya ada di tengah-tengah masyarakat. Karya tulis seperti; buku-buku hukum serta jurnal dalam negeri maupun jurnal luar negeri yang berkaitan dengan objek penelitian. Serta, untuk Langkah lanjutan dari analisis data, akan di lakukan sebuah analisis tanpa menggunakan angka dan table, hal ini bertujuan agar memperoleh gambaran menyeluruh terkait dengan topik pembahasan yang berkaitan dengan materi yang hendak di teliti dalam karya tulis skripsi ini.

6. Cara Penarikan Kesimpulan

Metode atau cara yang di gunakan oleh peneliti dalam penarikan kesimpulan karya tulis skripsi ini ialah dengan menggunakan logika deduktif. Metode logika deduktif ialah metode yang digunakan untuk menyimpuljann

suatu hasil penelitian dari yang bersifat umum (Abstrak) menjadi bersifat khusus (Konkret). 18 Cara atau metode ini dilaksanakan dengan melakukan analisis dalam hal pengertian-pengertian atau konsep-konsep umum, di antaranya mengenai pengertian dan konsep mengenai Perbandingan hukum pidana, hingga pada titik kulminasinya pada jawaban atas permasalahan yang terdapat pada karya tulis skripsi ini.

C. TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HUKUM PIDANA INGGRIS MENGENAI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM PIDANA INGGRIS

1. Hukum Pidana Inggris

Negara Inggris merupakan sebuah negara yang terletak di benua eropa dengan sistem kerajaan sebagai dinamo penggerak pemerintahannya. Negara yang di pimpin oleh Ratu Elisabeth ini pada dasarnya memiliki sebuah sistem hukum pidana yang konstruktif dengan penerapannya yang di kenal dengan sebuah sistem Bernama Criminal Justice System. Negara Inggris raya pada dasarnya memiliki tiga sistem hukum yang terpisah. Masing-masing diperuntukan untuk negara Inggris dan Wales secara terintegrasi, serta hukum pada negara Skolandia dan Irlandia Utara. Hal ini mencerminkan hadirnya asal-usul sejarah dan fakta bahwa baik negara Skolandia dan Irlandia serta Irlandia Utara mempertahankan sistem dan tradisi Hukum mereka sendiri di bawah Undang-Undang Serikat 1707 dan 1800. Pada dasarnya terdapat tiga sistem bernegara di Negara Inggris yaitu sebuah sistem peradilan serta dua cabang lainnya ialah eksekutif (Pemerintah) dan legislatif.

Keseluruhannya memiliki peran dan fungsi yang ditentukan dalam konstitusi negara Inggris secara tertulis, dengan substansi mencegah terddapatnya pemusatan kekuasaan di salah satu kekuasaan dan memungkinkan tiap-tiap cabang berfungsi sebagai pengawas di dua kekuasaan lainnya.

2. Tindak Pidana Inggris

Terdapat beberapa tindak pidana yang kemudian di klasifikasikan dalam Hukum Pidana Inggris, di antaranya

a. Pengelompokan Tindak Pidana secara Historis

Berkaca terhadap *The Criminal Law Act 1967*, delik atau tindak pidana dapat dibagi menjadi dua:

- 1) *Misdemeanors (less-serious crime*, disetarakan dengan “pelanggaran”)
- 2) *Felonies (serious crime*, disetarakan dengan “kejahatan”)

Keduanya dapat dilakukan separation atau pemisahan dengan pembedaan yang ada di dalamnya. Jika di dasarkan dalam ancaman ppidanaan felonies ialah delik yang common law atau undang-undang dengan ancaman perampasan materil berupa kekayaan atau barang dan pidana mati, juga dalam pengembangan segala delik dengan pengklasifikasian misdemeanours.

b. Pengelompokan didasarkan pada *The Criminal Law Act 1967*

Pengelompokan atau klasifikasi ini di bagi menjadi 2 (dua) , yaitu:

- 1) *Non-Arrestable Offences*
- 2) *Arrestable Offences*

c. Pengelompokan atau klasifikasi Prosedural

Disisi lain terdapat juga pengelompokan dengan dasar the mode of trial (Prosedur peradilan), di antaranya

- 1) *Indictable Offences* (Pelanggaran yang dapat didakwa)
- 2) *Summary (petty) Offences* (Ringkasan (kecil) Pelanggaran)
- 3) *Hybrid Offences* (Tindak Pidana Campuran)

3. Karakteristik *Common Law*

Negara Inggris yang termasuk di dalam pemerintahan *United Kingdom* dengan sistem kerajaan di dalamnya, secara fundamental mengadopsi sebuah sistem *Common Law*. Spesifik terhadap Hukum Pidana Inggris berlandaskan atau bersumber dari kebiasaan atau adat-

istiadat 92 masyarakat yang ada di dalam sistem sosial negara Inggris. Yang mana sebuah sistem *Common law* mengembangkan apa yang di dasari dari sebuah keputusan pengadilan. Secara spesifik sistem *Common Law* bersumber pada *unwritten law* atau hukum tidak tertulis dalam pemecahan sebuah masalah atau beragam kasus. Pengembangannya kemudian di kembangkan dan diunifikasikan dalam beragam keputusan pengadilan dan menjadi sebuah *Precedent*.

4. Unsur-Unsur Suatu Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Inggris

Hukum Inggris mengatur, bahwa setiap orang yang dalam hal ini melakukan pelanggaran terhadap *Penal Code* atau Undang-Undang Pidana negara Inggris, harus memenuhi unsur-unsur yang sesuai dengan pemenuhan pemberlakuan dan pengenaan pidana, dimana *Actus-Reus* ini memiliki arti yang luas,

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Persamaan Tindak Pidana Pemerksaan di bawah umur menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Inggris

Pada bab ini peneliti akan menjabarkan beberapa persamaan dengan metode perbandingan Hukum Pidana dengan limitasi tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur yang di anut atau di gunakan dalam sistem hukum pidana di negara Indonesia dan di negara Inggris. Spesifik kemudian peneliti akan mengungkapkan hasil penelitian yang telah di lakukan antara Undang-Undang Perlindungan Anak milik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan *Penal Code* dan *The Sexual Offences Act 2003* milik negara Inggris. Adapun alasan mengapa Kitab Undang-Undang hukum Pidana Indonesia tidak di sertakan sebab berbicara mengenai pemerksaan anak di bawah umur meskipun telah di atur di dalam Pasal 287 KUHP namun sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali* (Hukum yang

khusus mengesampingkan hukum yang umum) di tambah juga dengan pengaturan di dalam pasal 103 KUHP maka peneliti akan fokus terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

2. Perbedaan Tindak Pidana Pemerkosaan di bawah umur menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Inggris

Dari penelitian Pustaka yang dilakukan oleh peneliti di temukan beberapa perbedaan yang peneliti temukan yang di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *United Kingdom Penal Code*, dan *The sexual Offences act 2003*. Perbedaan tersebut dapat di temukan dalam perbedaan yang peneliti fokuskan pada perbedaan materiil dalam produk perundang-undangan terkait baik yang di miliki Indonesia maupun yang di miliki negara Inggris. Beberapa perbedaan yang peneliti temukan antara lain:

- 1) Sistem Hukum
- 2) Unsur Persetujuan
- 3) Sanksi Pidana
- 4) Butir Perkosaan
- 5) Unsur Percobaan
- 6) Durasi Hukuman
- 7) Umur Obyek Perkosaan
- 8) Unsur Pelaku
- 9) Unsur aparat
- 10) Perkosaan Sedarah (*Incest*)

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Atas dasar pembahasan yang telah di bahas melalui pembahasa dan analisis yang di lakukan oleh peneliti dalam karya tulis skripsi ini, di kaitkan dengan pokok permasalahan oleh peneliti,

2. Saran

Dilihat dari penelitian yang di lakukan oleh peneliti dan di uraikan dalam bab-ba di atas, peneliti dalam hal ini berkeinginan untuk memberikan saran sebagai berikut:

- a. Bahwa kedua hukum yang dii terapkan oleh kedua negara sangatlah baik dan berfungsi sesuai dengan adat dan sistem hukum masing-masing negara namun tetap bagi kedua negara harus tetap bersifat terbuka bagi pemberlakuan tujuan dari perbandingan hukum ini apabila terdapat sistem hukum negara lain yang lebih baik.
- b. Peneliti beranggapan bahwa harus ada adopsi dari beberapa pengaturan yang di terapkan oleh Inggris dengan penyesuaian yang ada di Indonesia
- c. Menurut peneliti berkaca pada sistem yang di bangun oleh Inggris, Indonesia juga harus mengadopsi dan segera melakukan pengesahan terhadap Undang-Undang Anti Kekerasan Seksual sebagaimana yang di miliki Inggris guna melindungi segenap bangsa dari bahaya kejahatan seksual yang semakin kompleks
- d. Dalam hal sistematis pengaturan, Indonesia memiliki pengaturan yang lebih to the point dan tidak bertele-tele, namun besar harapan bagi peneliti pencakupan subyek yang di terakan dalam undang-undang milik Indonesia di pertahankan seiring umumnya pengaturan yang di hadirkan.
- e. Kejahatan seksualitas terhadap anak di bawah umur harus di buat dalam bentuk perundang-undangan khusus seperti Inggris. Dalam hal ini Inggris melakukan separation system dimana Undang-Undang khusus bagi perlindungan anak di pisah dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai kejahatan terhadap anak terutama fokus pada kejahatan seksualitas.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2014. *Perbandingan Hukum Pidana*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Dubber, Markus D. *Criminal Law: Model Penal Code (Foundation Press. 2002)* hal.46
- Elgar, Edward.2013. *International Criminal Procedure UK: Cheltenham*.
- H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Heveman, Roelof.2002. *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*.Jakarta: Tata Nusa.
- Lanius, D., *Strategic Indeterminacy in the Law (Oxford: Oxford University Press, 2019)*, hal. 113
- Lamintang.P.A.F.1997.*Dasar-Dasar Hukum Pidana*.Bandung:PT Citra Aditya Bakti
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Asas Teori Hukum Pidana*.Jakarta: Sinar Gradika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Narjmawati. 2008. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Bandung: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Nurbani, Salim HS dan Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qamar, Nurul. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*.Makasar: Pustaka Refleksi.
- O.S. Eddy. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*.Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Reksa Aditama.
- Prasetyo, Teguh.2016. *Hukum Pidana*.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Rahmawati, Mety.2009. *Dasar-dasar Penghapus, Penuntut, Peringatan dan Pemberat Pidana DalamKUHP*.Jakarta: Universitas Trisakti.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*. Depok: UI-press.
- _____. 1990. *Rungkasan Metodologi Hukum Empiris*. Jakarta: Indonesia Hill-Co.
- Sianturi S. R, Kanter E.Y.2002.*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*.Bandung:PT Alumni.
- Widnyana, I Made. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*.Jakarta: Fikahati Aneska.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
United Nations Convention on the Rights of the Child Chapter 4.02 The Penal Code and Subsidiary Legislation Revised Edition. The Sexual Offences Act 2003

JURNAL

Gordon C. Barclay.1990. Helsinki Institute for *Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations. Criminal Justice System in Europe*.hal.5.

Rian Praudi Saputra, “Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris”, Jurnal Hukum, Vol 3 Nomor 1 (Februari 2020), hal.52-53

INTERNET

Chrismanto, ”Penting Perlibatan dan Peran Strategis Kaum Muda dalam Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Gender untuk Membangun Dunia yang Damai Berkelanjutan” , tersedia di: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnasperempuan-memperingati-hari-pemuda-internasional-2021-12-agustus-2021> (1 November 2021)

G. Lubabah. Raynaldo, “KemenPPPA Catat Kekerasan Seksual Tertinggi Sebanyak7.191Kasus”,tersediadi:<https://m.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus.html>, (1 november 2021)

Widya.Arintha, “Kekerasan Seksual Pada Perempuan Makin Miris, Budaya Pemeriksaan Disebut Merajalela di Inggris”, tersedia di : <https://www.google.com/amp/s/parapuan.co/amp/532638834/kekerasan-seksual-pada-perempuan-makin-miris-budaya-pemeriksaan-disebut-merajalela-di-inggris>, (1 November 2021)

Elkin.Meghan, “Child sexual abuse in England and Wales: year ending March 2019”,tersediadi:<https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/childsexualabuseinenglandandwales/yearendingmarch2019>

Hans-Heinrich Jescheck, “Criminal Law” ,Tersedia di:<https://www.britannica.com/topic/criminal-law> (7 September 2021)

The Law Society, ”Criminal Law” , Tersedia di: <https://www.lawsociety.org.uk/en/public/for-public-visitors/common-legal-issues/criminal-law> (16 September 2021)

Rape Crisis, ”Types of Sexual Violence”, tersedia di: <https://rapecrisis.org.uk/get-help/looking-for-information/what-is-sexual-violence/what-is-rape/rape-consent/#:~:text=The%20legal%20definition%20of%20rape,another%20person%20without%20their%20consent> . (14 September 2021)

Sovia Hasanah, “Proses Hukum Kejahatan, Perkosaan, Pencabulan, dan Perzinahan” tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f9bb33933005/delik-aduan/>, (30 Desember 2021)

Courts and Tribunals Judiciary, “The Justice System and The Constitution”, tersedia di : <https://www.judiciary.uk/about-the-judiciary/the-judiciary-the-government-and-the-constitution/jud-acc-ind/justice-sys-and-constitution/> (1 Desember 2021)